



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu mengubah beberapa ketentuan terkait biaya perjalanan dinas yang tercantum dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 60 Tahun 2015 tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 2 Tahun 2016;
  - b. bahwa sehubungan dengan berlakunya Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/211/Kept./403.013/2019 tentang Pemberian Tugas Dan Kewajiban Pemerintahan Lainnya Kepada Wakil Bupati, maka perlu melakukan perubahan ketentuan terkait pemberian izin perjalanan dinas yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Jawa Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Magetan tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Bupati Magetan Nomor 60 Tahun 2015 tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 4);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 76);
  11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 60 Tahun 2015 tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 60 Tahun 2015 tentang Biaya Perjalanan Dinas di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 60 Tahun 2015 tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 60 Tahun 2015 tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Pemberian persetujuan PNS atau Pegawai Tidak Tetap dalam melaksanakan perjalanan dinas luar daerah diatur sebagai berikut :

a. Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten :

1. bagi Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Bagian dilaksanakan sebagai berikut:

a). dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan di luar Provinsi Jawa Timur, maka izin diberikan oleh Bupati;

b). dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan di

- dalam Provinsi Jawa Timur, maka izin diberikan oleh Wakil Bupati;
2. bagi Pejabat Eselon IV, Staf dan Pegawai Tidak Tetap oleh Kepala Bagian.
- b. Lingkup Badan, Dinas, Inspektorat, RSUD, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan:
1. bagi Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur, Direktur RSUD, Kepala Kantor dan Camat dilaksanakan sebagai berikut:
    - a). dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan di luar Provinsi Jawa Timur, maka izin diberikan oleh Bupati;
    - b). dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan di dalam Provinsi Jawa Timur, maka izin diberikan oleh Wakil Bupati;
  2. bagi Pejabat Eselon III, IV, Pejabat Fungsional, Staf, dan Pegawai Tidak Tetap pada Badan, Dinas, Inspektorat, RSUD, Kantor dan Kecamatan diberikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing;
  3. bagi Pejabat Fungsional, Staf dan Pegawai Tidak Tetap pada UPTD atau UPTB oleh Kepala UPTD atau UPTB masing-masing; dan
  4. bagi Lurah oleh Camat.
- c. Lingkup Sekretariat DPRD :
1. bagi Sekretaris DPRD dilaksanakan sebagai berikut:
    - a). dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan di luar Provinsi Jawa Timur, maka izin diberikan oleh Bupati;
    - b). dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan di dalam Provinsi Jawa Timur, maka izin diberikan oleh Wakil Bupati;
  2. bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV, Staf dan Pegawai tidak tetap oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Pimpinan dan anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas Luar Daerah harus mendapat

persetujuan dari Ketua DPRD.

2. Ketentuan Lampiran II dan Lampiran III diubah, serta diantara Lampiran II dan Lampiran III ditambahkan 1 (satu) Lampiran baru, dengan perubahan dan penambahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 3 Januari 2020

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 3 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,  
TTD  
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAGETAN  
 NOMOR : 1 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 3 JANUARI 2020

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 60 TAHUN 2015  
 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 2 TAHUN 2016

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA (BUPATI dan WAKIL BUPATI)

NO	URAIAN	UANG HARIAN	HOTEL	TRANSPORT			UANG REPRESENTASI
				TAXI DI DAERAH (PP)	TAXI DI TEMPAT TUJUAN (PP)	BBM / TRANSPORT PP	
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah						
	1. Kategori I (5 s/d 10 km PP)	275.000	-	-	-	at-cost/max. 5 liter	200.000
	2. Kategori II ( 10 km PP)	275.000	-	-	-	at-cost/max. 10 liter	200.000
B.	Perjalanan Dinas Luar Daerah						
	1. Kategori I (Kendaraan Dinas)	450.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 25 liter	300.000
	2. Kategori II (Kendaraan Dinas)	700.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 35 liter	300.000
	Kategori III						
	a. Kendaraan Dinas	1.100.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 60 liter	300.000
	b. Kendaraan Umum	1.100.000	at-cost	250.000	at-cost	at-cost	300.000
	3. Kategori IV						
	a. Kendaraan Dinas	1.500.000	at-cost	-	-	at-cost/max.130 liter	300.000
	b. Kendaraan Umum	1.500.000	at-cost	250.000	at-cost	at-cost	300.000

1	2	3	4	5	6	7	8
	4. Kategori V						
	a. Kendaraan Dinas	2.200.000	at-cost	-	-	at-cost/max.220 liter	300.000
	b. Kendaraan Umum						
	b.1) Kereta Api / Bis	2.200.000	at-cost	250.000	at-cost	at-cost	300.000
	b.2) Pesawat (Solo)	2.200.000	at-cost	600.000	at-cost	at-cost	300.000
	b.3) Pesawat (Yogya, Surabaya, Semarang, dll.)	2.200.000	at-cost	1.000.000	at-cost	at-cost	300.000
	5. Kategori VI						
	a. Kendaraan Dinas	2.500.000	at-cost	-	-	at-cost	300.000
	b. Kendaraan Umum						
	b.1) Kereta Api / Bis	2.500.000	at-cost	250.000	at-cost	at-cost	300.000
	b.2) Pesawat (Solo)	2.500.000	at-cost	600.000	at-cost	at-cost	300.000
	b.3) Pesawat (Yogya, Surabaya, Semarang, dll.)	2.500.000	at-cost	1.000.000	at-cost	at-cost	300.000

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP.19740206 200003 1 004



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAGETAN  
 NOMOR : 1 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 3 JANUARI 2020

PENAMBAHAN LAMPIRAN BARU (PENYISIPAN LAMPIRAN DIANTARA LAMPIRAN II DAN LAMPIRAN III)  
 ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 2 TAHUN 2016

RINCIAN BIAYA PERJALANAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

NO	URAIAN	UANG HARIAN		HOTEL	TRANSPORT			UANG REPRESENTASI	
		PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD		TAXI DI DAERAH (PP)	TAXI DI TEMPAT TUJUAN (PP)	BBM / TRANSPORT PP	PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah								
	1. Kategori I (5 s/d 10 km PP)	250.000	200.000	-	-	-	at-cost/ max. 5 liter	175.000	150.000
	2. Kategori II ( 10 km PP)	250.000	200.000	-	-	-	at-cost/ max. 10 liter	175.000	150.000
B.	Perjalanan Dinas Luar Daerah								
	1. Kategori I (Kendaraan Dinas)	400.000	300.000	at-cost	-	-	at-cost/ max. 25 liter	250.000	200.000
	2. Kategori II (Kendaraan Dinas)	600.000	500.000	at-cost	-	-	at-cost/ max. 35 liter	250.000	200.000
	3. Kategori III								
	a. Kendaraan Dinas	1.000.000	900.000	at-cost	-	-	at-cost/ max. 60 liter	250.000	200.000
	b. Kendaraan Umum	1.000.000	900.000	at-cost	250.000	at-cost	at-cost	250.000	200.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Kategori IV								
	a. Kendaraan Dinas	1.400.000	1.300.000	at-cost	-	-	at-cost/ max.130 liter	250.000	200.000
	b. Kendaraan Umum	1.400.000	1.300.000	at-cost	250.000	at-cost	at-cost	250.000	200.000
	5. Kategori V								
	a. Kendaraan Dinas	2.100.000	1.900.000	at-cost	-	-	at-cost/ max.220 liter	250.000	200.000
	b. Kendaraan Umum								
	b.1) Kereta Api / Bis	2.100.000	1.900.000	at-cost	250.000	at-cost	at-cost	250.000	200.000
	b.2) Pesawat (Solo)	2.100.000	1.900.000	at-cost	600.000	at-cost	at-cost	250.000	200.000
	b.3) Pesawat (Yogya, Surabaya, Semarang, dll.)	2.100.000	1.900.000	at-cost	1.000.000	at-cost	at-cost	250.000	200.000
	6. Kategori VI								
	a. Kendaraan Dinas	2.400.000	2.200.000	at-cost	-	-	at-cost	250.000	200.000
	b. Kendaraan Umum								
	b.1) Kereta Api / Bis	2.400.000	2.200.000	at-cost	250.000	at-cost	at-cost	250.000	200.000
	b.2) Pesawat (Solo)	2.400.000	2.200.000	at-cost	600.000	at-cost	at-cost	250.000	200.000
	b.3) Pesawat (Yogya, Surabaya, Semarang, dll.)	2.400.000	2.200.000	at-cost	1.000.000	at-cost	at-cost	250.000	200.000

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
 JAKA RISDIYANTO, SH, M.Si  
 Pembina  
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,  
 TTD  
 SUPRAWOTO

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI MAGETAN  
 NOMOR : 1 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 3 JANUARI 2020

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 60 TAHUN 2015  
 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 2 TAHUN 2016

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS TINGKAT A ( PEJABAT ESELON II )

N O	URAIAN	UANG HARIAN		HOTEL	TRANSPORT			UANG REPRE- SENTASI
		ESELON II.A	ESELON II.B		TAXI DI DAERAH (PP)	TAXI DI TEMPAT TUJUAN (PP)	BBM / TRANSPORT PP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah							
	1. Kategori I (5 s/d 10 km PP)	150.000	125.000	-	-	-	at-cost/max. 5 liter	75.000
	2. Kategori II ( 10 km PP)	150.000	125.000	-	-	-	at-cost/max. 10 liter	75.000
B.	Perjalanan Dinas Luar Daerah							
	1. Kategori I (Kendaraan Dinas)	200.000	175.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 25 liter	150.000
	2. Kategori II (Kendaraan Dinas)	300.000	250.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 35 liter	150.000
	3. Kategori III							
	a. Kendaraan Dinas	800.000	700.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 60 liter	150.000
	b. Kendaraan Umum	800.000	700.000	at-cost	250.000	at-cost	at-cost	150.000
	4. Kategori IV							
	a. Kendaraan Dinas	1.200.000	1.100.000	at-cost	-	-	at-cost/max.130 liter	150.000
	b. Kendaraan Umum	1.200.000	1.100.000	at-cost	250.000	at-cost	at-cost	150.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5. Kategori V							
	a. Kendaraan Dinas	1.800.000	1.700.000	at-cost	-	-	at-cost/max.220 liter	150.000
	b. Kendaraan Umum							
	b.1) Kereta Api / Bis	1.800.000	1.700.000	at-cost	250.000	at-cost	at-cost	150.000
	b.2) Pesawat (Solo)	1.800.000	1.700.000	at-cost	600.000	at-cost	at-cost	150.000
	b.3) Pesawat (Yogya, Surabaya, Semarang, dll.)	1.800.000	1.700.000	at-cost	1.000.000	at-cost	at-cost	150.000
	6. Kategori VI							
	a. Kendaraan Dinas	2.000.000	1.900.000	at-cost	-	-	at-cost	150.000
	b. Kendaraan Umum							
	b.1) Kereta Api / Bis	2.000.000	1.900.000	at-cost	250.000	at-cost	at-cost	150.000
	b.2) Pesawat (Solo)	2.000.000	1.900.000	at-cost	600.000	at-cost	at-cost	150.000
	b.3) Pesawat (Yogya, Surabaya, Semarang, dll.)	2.000.000	1.900.000	at-cost	1.000.000	at-cost	at-cost	150.000

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP.19740206 200003 1 004

